



**BUPATI LINGGA**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**PERATURAN BUPATI LINGGA**  
**NOMOR 20 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA**  
**NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA**  
**PEMBERIAN UANG MAKAN PERMINTAAN SERTA PEMBAYARAN UANG**  
**MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN LINGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LINGGA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Perubahan ketentuan pada Bab II Pasal 4 tentang Pemberian Uang Makan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Lingga Nomor 20 Tahun 2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Uang Makan Permintaan Serta Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 20 Tahun 2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Uang Makan Permintaan Serta Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagai telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Lingga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kabupaten Lingga sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Lingga Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kabupaten Lingga.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dalam Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN UANG MAKAN PERMINTAAN SERTA PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Lingga Nomor 20 Tahun 2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Uang Makan Permintaan serta Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 Nomor 20) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:


**Pasal 4**

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau diperkerjakan diluar Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lingga, Uang Makan dibayarkan oleh Satuan Kerja Pegawai Negeri Sipil tersebut diperbantukan atau diperkerjakan.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 15 Januari 2018

  
**BUPATI LINGGA,**  
**H. ALIAS WELLO**

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 15 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LINGGA,**

  
**JUNAI DI**

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2018 NOMOR 20